



PUTUSAN

Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA TASIKMALAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan Kontentius antara:

XXXXXX, NIK 3278090412520001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 04 Desember 1952, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Bungursari, xxxxxxxxxx;

Pemohon I;

XXXXXX, NIK 3278090412520001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 8 Desember 1950, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA JAKARTA BARAT;

Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Lawan

XXXXXX, NIK 3278021612470002, tempat tanggal lahir Tasikmalaya, 16 Desember 1947, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TASIKMALAYA;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx dengan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk, tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 09 November 1927, ayah dari **Para Pemohon** dan **Termohon** yang bernama **XXXXXX** telah melangsungkan pernikahan dengan ibu dari **Para Pemohon** dan **Termohon** yang bernama **XXXXXX** menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya **XXXXXX** sebagai Bapak Kandung dari **XXXXXX**;
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama **XXXXXX** dengan Mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5,- (lima rupiah), akad nikahnya dilangsungkan antara **XXXXXX** dengan wali nikah tersebut;
4. Bahwa pada saat pernikahan **XXXXXX** dan **XXXXXX** tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **XXXXXX** berstatus **Jejaka**, dan **XXXXXX** berstatus **Gadis**;
6. Bahwa antara **XXXXXX** dan dengan **XXXXXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tidak pernah bercerai dan sampai saat ini;
8. Bahwa selama menjalani pernikahannya tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan **XXXXXX** dengan **XXXXXX** tersebut dan selama hidupnya **XXXXXX** dan **XXXXXX** tetap beragama Islam;
9. Bahwa hasil dari pernikahan antara **XXXXXX** dengan **XXXXXX** sudah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu
XXXXXX bin XXXXXX (almarhum);
XXXXXX binti XXXXXX (almarhum);
XXXXXX bin XXXXXX (almarhum);
XXXXXX bin XXXXXX (almarhum);
TERGUGAT (TERMOHON);
XXXXXX binti XXXXXX (PEMOHON II); dan
XXXXXX (PEMOHON I);

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya karena pernikahan tersebut ternyata tidak dicatatkan pada register Kantor Urusan Agama Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;

11. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada Selasa, 25 Oktober 1988 di rumah kediamannya dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/33/2003/VII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pakemitan, tertanggal 31 Juli 2023;

12. Bahwa XXXXXX telah meninggal dunia pada Sabtu, 08 November 2008 di rumah kediamannya dikarenakan sakit yang dibuktikan dengan Surat Kematian Nomor 470.3/25/Ds.Skp/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukapura, tertanggal 02 Juni 2023;

13. Bahwa **Para Pemohon** dan **Termohon** membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan bukti otentik pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX sebagai suami istri dan untuk kepentingan mengurus permasalahan waris serta untuk keperluan lainnya yang dapat digunakan oleh **Para Pemohon** dan **Termohon** sebagaimana mestinya;

14. Bahwa **Para Pemohon** sanggup membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** ;
2. Menetapkan sah pernikahan XXXXXX dengan XXXXXX yang dilaksanakan pada pada 09 November 1927 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikatomas Kabupaten Tasikmalaya;
3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatatkan dan menerbitkan akta nikah pernikahan tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk tanggal 29 Agustus dan 12 September 2023 serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah dan alasan tidak hadirnya bukan disebabkan halangan yang sah;

Bahwa karena perkara a quo merupakan perkara yang dikecualikan dari mediasi, maka Majelis Hakim hanya menjelaskan bahwa sebaiknya dilakukan upaya lain untuk mengurus pengesahan perkawinan orang tua para pihak, yang oleh Pemohon I dijawab bahwa hanya melalui putusan pengadilan satu-satunya cara;

Bahwa perkara dilanjutkan dan dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Termohon di persidangan mengajukan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membantah posita angka 7, di mana sebenarnya XXXXXX telah bercerai dari XXXXXX sekitar tahun 1950-an dan kemudian menikah lagi dengan wanita bernama Vio Sopiah yang dari perkawinan tersebut memiliki seorang anak bernama Ateng, kemudian bercerai lagi, dan terakhir menikah lagi dengan wanita bernama Okah, tetapi tidak memiliki anak;

Bahwa Pemohon I dalam repliknya secara lisan menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai perceraian XXXXXX dengan XXXXXX secara pasti;

Bahwa Termohon tidak lagi mengajukan duplik di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278090412520001 tanggal 31 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3173024812500001 tanggal 15 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3278021612470002 tanggal 25 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278092511090010 tanggal 14 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3173020801092766 tanggal 6 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3278021503100007 tanggal 2 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/33/2003/VII/2023 tanggal 31 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Pakemitan, Kecamatan Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470.3/25/Ds.skp/2023 tanggal 2 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Desa Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.8;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/169/VIII/Kel/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Sukarindik, Kecamatan Bungursari, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Kenal Lahir Nomor 001472/1984 tanggal 9 April 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kotamadya Bandung, bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, lalu diparaf dan diberi tanda P.10;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Para Pihak;
- Bahwa saksi mengenal dan pernah bertemu secara langsung dengan XXXXXX dan XXXXXX saat keduanya masih hidup;
- Bahwa menurut keterangan orang tua saksi, Sumita dan XXXXXX menikah pada tahun 1935 saat XXXXXX berusia 14 Tahun;
- Bahwa dari perkawinannya telah memiliki 7 orang anak termasuk para pihak berperkara yang masih hidup;
- Bahwa menurut keterangan dari orang tua saksi, XXXXXX dan XXXXXX telah bercerai, tapi tidak tahu tahun berapa bercerainya;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Para Pihak;
- Bahwa saksi pernah bertemu XXXXXX dan XXXXXX semasa keduanya masih hidup;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua saksi, bahwa XXXXXX dan XXXXXX adalah suami istri yang punya 7 orang anak termasuk para pihak dalam perkara a quo;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita orang tua saksi, bahwa XXXXXX dan XXXXXX sudah bercerai lama, bahkan berdasarkan



keterangan dari keluarga yang saksi ketahui, jika XXXXXX telah menikah lagi dengan wanita lain;

3. XXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai sepupu Para Pihak;
- Bahwa saksi pernah bertemu XXXXXX dan XXXXXX semasa keduanya masih hidup;
- Bahwa berdasarkan cerita orang tua saksi, XXXXXX dan XXXXXX adalah suami istri, tetapi orang tua saksi tidak begitu detail bercerita mengenai perkawinan XXXXXX dan XXXXXX, namun setahu saksi anak pertama dari XXXXXX dan XXXXXX lahir tahun 1937, berarti menikahnya tidak jauh dari tahun itu;
- Bahwa setahu saksi XXXXXX dan XXXXXX sudah pisah dan sudah bercerai, tapi tidak tahu tahun berapa cerainya;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa iya hanya ingin agar perkawinan kedua orang tuanya dikabulkan untuk memperjelas status perkawinan kedua orang tuanya yang sudah meninggal;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya menginginkan agar Majelis Hakim menolak permohonan Para Pemohon karena ayah Para Pihak sudah pernah bercerai;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa perkara a quo dikecualikan dari mediasi berdasarkan Pasal Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim hanya memberikan arahan kepada para pihak untuk mengedepankan kebenaran dalam pemeriksaan perkara a quo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dilakukan dengan membaca surat permohonan Para Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara, Para Pemohon menyatakan bahwa kedua orang tua Para Pemohon dan Termohon bernama XXXXXX dan XXXXXX pernah menikah pada tahun 9 November 1927 di Kecamatan Cikatomas sekarang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, dan meminta kepada Majelis Hakim agar perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon disahkan oleh pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pemohon untuk membuktikan permohonannya di persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat-surat serta tiga orang saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya. Adapun bukti surat yang diajukan adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10. Sedangkan, saksi-saksi yang diajukan Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 serta XXXXXX;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.10 yang diajukan Pemohon, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 164 HIR yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8, merupakan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh desa, yang pada pokoknya menerangkan seseorang yang bernama XXXXXX dan XXXXXX telah meninggal dunia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa :

- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.
- Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut belum sempurna atau belum memenuhi syarat sebagai akta autentik dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipil yang menerbitkannya. Dengan demikian, bukti tersebut hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 merupakan keterangan perkawinan yang dikeluarkan dari kelurahan, terhadap bukti a quo, meskipun dikeluarkan oleh pejabat pemerintah, namun mengenai kebenarannya bukan merupakan kewenangan kelurahan untuk menentukan apakah telah terjadi suatu perkawinan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.9 hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (begin van bewijs bij geschrifte);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi-saksi Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (2) HIR dan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan antara XXXXXX dan XXXXXX yang dalam permohonan Para Pemohon terjadi pada tahun 1927, saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa seluruhnya pernah bertemu langsung dengan XXXXXX dan XXXXXX semasa keduanya hidup, dan berdasarkan

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang juga sepupu Para Pemohon, bahwa saksi-saksi memperoleh keterangan dari orang tua saksi-saksi yang hidup sezaman dengan XXXXXX dan XXXXXX bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 1930-an dan dari perkawinannya punya 7 orang anak sebagaimana permohonan Para Pemohon di mana perkawinan terjadi di wilayah Cikatomas saat ini Kabupaten Tasikmalaya dengan wali nikah adalah ayah kandung XXXXXX;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan jika informasi dari orang tua saksi-saksi bahwa XXXXXX dan XXXXXX telah bercerai dan telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 pada Rumusan Hukum Kamar Agama – C.1.a memberikan pedoman bahwa “Syahadah al-Istifadhah dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara volunter maupun contentiosa”, sehingga mengenai keterangan saksi-saksi yang diperoleh dari cerita orang tua saksi-saksi menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR. Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

1. Bahwa XXXXXX dan XXXXXX dahulu merupakan pasangan suami isteri yang menikah sekitar tahun 1930-an di wilayah Cikatomas, saat ini bagian dari Kabupaten Tasikmalaya dengan wali nikah adalah ayah kandung XXXXXX;
2. Bahwa dari perkawinan XXXXXX dan XXXXXX telah memperoleh 7 (tujuh) orang anak bernama XXXXXX bin XXXXXX (almarhum), XXXXXX binti XXXXXX (almarhum), XXXXXX bin XXXXXX (almarhum), XXXXXX bin XXXXXX (almarhum), TERGUGAT, XXXXXX binti XXXXXX dan XXXXXX;
3. Bahwa, XXXXXX dan XXXXXX telah bercerai dan XXXXXX telah menikah lagi dengan wanita lainnya;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Menimbang, bahwa tujuan diajukannya perkara pengesahan perkawinan secara kontentius oleh Para Pemohon, adalah untuk mengesahkan perkawinan XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur “Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akata Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”. Lebih lanjut dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam mengatur “Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa pengesahan perkawinan adalah untuk mengesahkan suatu perkawinan yang dilakukan sesuai syarat dan rukun yang telah terjadi, sebagaimana terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2012 tentang Rapat Pleno Kamar memberikan pedoman “Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang_undang. Ketentuan hukum penetapan isbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dapat dipahami, jika pengesahan perkawinan adalah upaya untuk mengesahkan secara hukum sebuah peristiwa hukum yaitu perkawinan di masa lalu yang telah terjadi antara pria dan wanita yang perkawinannya telah dilakukan sesuai syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata XXXXXX dan XXXXXX telah bercerai, maka secara hukum pengesahan nikah tidak dapat dilakukan terhadap XXXXXX dan XXXXXX, ketentuan ini merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang mengatur jika telah terjadi perceraian dalam perkawinan yang tidak tercatat dapat diajukan gugatan/permohonan cerai sekaligus dengan pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Para Pemohon hanya meminta kepada Majelis Hakim untuk mengesahkan perkawinan XXXXXX dan XXXXXX, sedangkan keduanya telah bercerai, maka permohonan Para Pemohon menurut Majelis Hakim bertentangan dengan syarat formil pengesahan perkawinan yaitu pihak yang akan disahkan perkawinannya harus masih terikat pada perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa biaya yang terdapat dalam diktum putusan, merupakan biaya yang dibebankan sampai dalam tahap pembacaan putusan, di luar biaya lain yang sah secara hukum;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini sejumlah Rp1.625.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M. sebagai Ketua Majelis, Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. dan Fachruddin Zakarya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Rezeqi Puspitasari, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Termohon tanpa dihadiri Pemohon II;

Ketua Majelis

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1248/Pdt.G/2023/PA.Tmk



Dr. Agus Adhari, S.H.I., S.H., LL.M.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. **Fachruddin Zakarya, S.H.**
Panitera Pengganti

Siti Rezeqi Puspitasari, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. PNPB | : Rp70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp1.470.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah **Rp1.625.000,00**

(satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)